

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
(Studi komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :  
**KURNI AMINATUS SALAMAH**  
NIM. 1617302025

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Kurni Aminatus Salamah

NIM : 1617302025

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbīh Al-Gāfilīn)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sayadikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Kurni Aminatus Salamah

NIM. 1617302025

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI (Studi Komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbīh Al-Gafilīn)**


Yang disusun oleh **Kurni Aminatus Salamah** (NIM. 1617302025) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Drs. H. Mughni Labib, M.Si.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 7 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Kurni Aminatus Salamah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kurni Aminatus Salamah  
NIM : 1617302025  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi  
Komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
dan Kitab Tanbīh Al-Gāfilīn)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I.**

**NIP. 19730909 200312 2 002**

## ABSTRAK

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB TANBĪH AL-GĀFILĪN)

Kurni Aminatus Salamah  
NIM.1617302025

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan bentuk aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam perkawinan dan dijadikan pedoman oleh hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan. Sedangkan kitab TanbĪh Al-GhāfilĪn merupakan kitab yang berisi pendapat para sahabat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang syariat. Kitab ini ingin mengajak kepada setiap muslim yang lalai untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalan Allah SWT. Penelitian ini terfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perspektif kitab TanbĪh Al-GhāfilĪn. Hal ini dilatar belakangi oleh pentingnya hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. yang pada kenyataannya kebanyakan suami atau istri hanya menginginkan haknya terpenuhi tetapi bermalas-malasan untuk memenuhi kewajibannya atau tanggung jawabnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 prespektif kitab TanbĪh Al-GhāfilĪn dan ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kitab *TanbĪh Al-GhāfilĪn*.

Hasil penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan pasal 30 sampai 34. yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu : hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami, dan hak suami tas istri. Sedangkan focus penelitiannya yaitu tentang seks dan nafkah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa seks merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Karena kedudukan suami istri seimbang jadi bukan hanya kewajiban istri saja tapi juga suami berkewajiban. Sedangkan nafkah merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai kemampuannya.

**Kata Kunci:** Hak dan kewajiban , UU Perkawinan, dan Kitab TanbĪh Al-GhāfilĪn

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum (30) : 21)





## PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada saya. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Wasito dan Ibu Syamsiyah, mbah Sarinem, Alm. mbah Sumarto yang saya sayangi dan saya cintai, terimakasih untuk segala dukungan, kasih sayang, do'a yang mengalir tiada henti serta pengorbanan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. saya ucapkan terimakasih
2. Saudara-saudara saya Yusuf Andriyan, Siti qomariyah segala dukungannya saya ucapkan terimakasih
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag. M.S.I., terimakasih atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan dalam skripsi ini
4. Abah kyai Taufikurrahman pengasuh pondok pesantren darul abror trimakasih atas segala ilmu yang abah ajarkan, dan semua santri yang sudah menjadi keluarga dan tempat berproses mendapatkan ilmu agama.
5. Teman-teman seperjuangan An-Nur 2016: Shofi, Ayu, Ayuni, Mba lia, Devi, Mba Alfi, Mba Lely, Fanina, rina, Mba Ikrim yang saya cintai dan saya banggakan terimakasih atas kebersamaan selama ini.
6. Teman-teman Seperjuangan HKI A angkatan 2016 yang tidak bisa disebut satu persatu.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror untuk adik-adiku Septy Faiqotul Amani, Sekar Tri Wijati, dan Mumfadilah, dan Cusna yang selalu mendoakan serta selalu memberikan semangat.
8. Dan kawan-kawan yang sudah mendo'akan yang tidak bisa disebutkan satu persatu mudah-mudahan allah melipat gandakan atas kebaikan-kabaiakan kalian selama ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT, Alhamdulillah yang mana telah mengizinkan peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya.

Skripsi dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Kitab Tanbīh Al-Ghōfilīn” Merupakan sebuah karya ilmiah yang peneliti buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti Aturkan kepada:

1. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I. selaku wakil dekan I Fakultas Suariah Institut Agama Islam Negri IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku wakil dekan 2 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri IAIN Purwokerto.
4. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai pembimbing skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi.
5. H. Khoirul Amru H, M.H.I., selaku Pembimbing Akademik Kelas HKI-A
6. Segenap dosen yang telah tulus dan ikhlas mengajarkan seluruh ilmunya. Serta segenap karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah memberi kemudahan peneliti dalam menuntut ilmu di IAIN Purwokerto dan melayani segala urusan akademik.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, secara moril maupun materil, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Semoga Allah Subhanahuwa Ta'ala selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari akan kekurangan yang



dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi kepenelitian maupun dari segi keilmuan. Maka, peneliti tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan karya ilmiah ini bermanfaat bagi peneliti pribadi serta bagi pembaca nantinya.

Purwokerto, 7 Januari 2021

Penulis



Kurni Aminatus Salamah  
NIM. 1617302025



IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Ze (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstroft
ي	ya'	y'	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah +wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf ”ق”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمسى	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KITAB <i>TANBĪH AL GĀFILĪN</i></b>	
A. Tinjauan Terhadap Pengarang Kitab .....	21

1. Biografi Pengarang .....	21
2. Karya-Karya Abu Laits Samarqandi.....	22
B. Tinjauan Terhadap Isi Kitab .....	24
1. Arti dan Maksud Judul Kitab.....	24
2. Latar Belakang Penyusunan .....	24
3. Sistematika Pembahasan.....	26
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Tanbīh Al-Gāfilīn</i> .....	32
 <b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974</b>	
A. Sejarah Lahirnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	43
B. Asas dan Prinsip UU Perkawinan.....	45
C. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	47
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan .....	50
 <b>BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB TANBĪH AL-GĀFILĪN</b>	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974 .....	57
B. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dala UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab <i>Tanbīh Al- Gāfilīn</i> .....	62
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83

<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>86</b>
----------------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Lampiran 2 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Tanbūh Al-Ghafilīn
- Lampiran 3 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Terjemahan Kitab Tanbūh Al-Ghafilīn
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat Opak
- Lampiran 11 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 15 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 16 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>1</sup> Perkawinan dalam UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup>

Nikah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu nikah yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Istilah pernikahan di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan dan pernikahan dipahami dengan arti dan pengertian yang hampir sama. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti ikatan ( akad ) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan dan perkawinan juga dapat diartikan sebagai himpunan (*ad-damm*), kumpulan (*al-jam'u*), dan hubungan intim (*al-wat'u*). Allah Swt telah menjelaskan pensyariatian nikah dalam al-quran yang merupakan pedoman umat islam. Perkawinan secara istilah yaitu perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah, beristri atau bersuami, dan hubungan suami istri. Secara denotatif kata nikah

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 8

<sup>2</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan kawin secara konotatif merujuk pada makna hubungan intim antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan, yakni *sakinah, mawadah wa rahmah*.<sup>5</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Ada cara-cara yang perlu diketahui oleh suami istri dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara-cara tersebut selain berguna untuk menciptakan suasana kehidupan rumah tangga (keluarga) *sakinah, mawadah, warahmah*, juga ditujukan untuk menjaga keutuhan suatu rumah tangga. Sebab apalah artinya dapat menciptakan suasana kehidupan berumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*, tetapi kelangsungan rumah tangga itu tidak dapat bertahan lama, karena berumah

---

<sup>3</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten : Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

<sup>4</sup> Amir Nurudin dan Ashari Akmal Terigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 180.

<sup>5</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...* hlm. 155.



tangga itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk sepanjang hidup, bahkan untuk diteruskan oleh keturunannya secara turun-temurun.<sup>6</sup>

Akan tetapi kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi adakalanya tidak. Bahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seringkali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya. Dengan demikian apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan dasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Berhasil atau tidaknya suami istri dalam melewati bahtera rumah tangganya itu tergantung pada bagaimana suami istri tersebut melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan hubungan suami istri menurut hukum islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurus rumah tangga dan pendidik anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban istri. Tetapi sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan suami.

Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

---

<sup>6</sup> Didi Junaedi Ismail, dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami dibawah rida illahi* (Babdung : Mutaka Setia, 2000), hlm.125.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan tubuh yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupann keluarga<sup>7</sup>

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

Al-Qur'an yang Surat Al-Baqarah [2]:ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى وَلِلرِّجَالِ عَلِيَهُنَّ دَرَجَةٌ تَقْلَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta : UI Press, 2009), hlm. 76

<sup>8</sup>Muhammad Umar Nawawi, *Uqud Al-Lujjain Fī Bayāni Huquq Az-Zaujain* (Semarang : Toha Putra, t t) hlm.3

setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dan Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya.

Kalangan ahli tafsir berpendapat keutamaan laki-laki dibanding wanita yaitu dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek substantive dan aspek normative, berkenaan dengan aspek substantive laki-laki memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang lebih dibandingkan wanita. Demikian pula keteguhan hati laki-laki dalam menghadapi masalah mereka lebih kuat dibandingkan wanita. Selain itu, laki-laki juga lebih mampu menulis dan lebih ahli menunggang kuda dibanding wanita.

Berkenaan dengan aspek normative diantara kelebihan laki-laki adalah adalah keharusan dalam memberikan mas kawin, nafkah dan sebagainya. Demikian penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami.<sup>9</sup>

Selain itu hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975. Hak dan kewajiban suami istri merupakan faktor sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, jika suami istri mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik maka tujuan pernikahan dapat tercapai. Dan UU Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang membahas berkaitan dengan perkawinan.

---

<sup>9</sup>Nawawi Al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Turos Pustaka, 2014), hlm. 32-33.

Kemudian hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn*. Kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* merupakan buah karya Abu Laits As-Samarqandi yang dikenal dengan julukan imamul huda. Merupakan kitab yang membahas ilmu tasawuf.

Kitab *Tanbīhul ghafilin* juga termasuk tergolong populer karena banyak digunakan oleh para kyai dan santri di pondok pesantren, serta penjelasan yang diuraikan dalam kitab tersebut senantiasa diperkuat oleh argumen-argumen yang kuat dari nash Al-Quran ataupun As-Sunnah dan juga fatwa-fatwa ulama sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Dan juga isi kitab tersebut lebih ringkas sehingga lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan kitab *Uqud Al-Lujjain* atau kitab-kitab yang lain,

Akan tetapi dalam kitab tersebut penulis hanya focus meneliti khusus masalah nafkah dan seks.

وروى عطاء عن ابن عمر, قال : جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ

الزَّوْجِ عَلَيَّ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : ((أَنْ لَا تَمْنَعَنَّ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا

بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ, فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ , وَالْوَزْرُ عَلَيْهَا, وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, فَإِنْ خَرَجْتَ

لِنَفْسِهَا لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ))

‘Ata dari Ibnu Umar katanya : seorang wanita bertanya :”ya rasul apa hak suami atas istri (kewajiban istri kepada suaminya)? : jawabnya : sesekali jangan menolak ajakan suaminya (bersetubuh), sekalipun berada di atas punggung kendaraan, sekali-kali jangan berpuasa tanpa seizin suami, kecuali puasa Ramadhan. maka jika istri puasa sunah, pahalanya untuk suami, dan istri mendapatkan dosa. Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal

ini, akibatnya dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.<sup>10</sup>

Dari hadits tersebut jelas bahwa istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami (bersetubuh) sekalipun di atas punggung kendaraan. seorang istri harus taat kepada suami, dimanapun, kapan pun dan dalam kondisi apapun. Kecuali istri diperintahkan untuk maksiat oleh suaminya maka istri diharuskan untuk menolaknya.<sup>11</sup>

Dalam kitab tersebut istri diharuskan untuk melakukan kewajibannya terhadap suami dengan sebaik-baiknya, karena jika ada hak suami yang tidak terpenuhi Allah selalu mempunyai ancaman untuk istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti, jika istri puasa sunnah tanpa seizin suami maka pahala puasa diberikan kepada suaminya sedangkan istrinya mendapat dosa. Tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin suaminya jika keluar maka akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.<sup>12</sup>

kemudian nafkah menurut kitab *Tanbih Al-Ghōfilīn* adalah sebagai berikut :

... أَنْ يُتَعَمَّهَ الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتْهُ ذَلِكَ مِنْهُ نَصِيحَةً لَهَا لِكَيْلَا تَفْعَ فِي أَمْرِ هُوَ أَضْرِبُهُ مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ...<sup>13</sup>

...Memberi nafkah (makanan) halal, karena daging makanan haram menumbuhkan cairan api neraka...<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Pembangun Jiwa dan Moral Umat* (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1986), hlm.511-512.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 161.

<sup>12</sup> Al-Faqih Abu Laits As Samarqandi, *Terjemahan Kitab Tanbihul Ghofilin* (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 580.

<sup>13</sup> نصرين محمدبت ابرهم السمرقندي, *تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ*, (سوربايا : الحرمين, ٢٠١٣) ص : ٢١٢-٢١٤.

Pendapat Al-Faqih mengenai kewajiban suami terhadap istri ada 5 perkara, salah satunya yaitu tentang nafkah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah yang halal. karena itu sangat berpengaruh diakhirat kelak, sedangkan suami merupakan pemimpin bagi keluarganya jadi dia akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Suami harus memberikan nafkah dari rizki yang halal, jangan sekali-kali memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.<sup>14</sup> Sedangkan pada kenyataannya suami istri tersebut hanya menginginkan haknya terpenuhi tapi bermalas-malasan untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 Perspektif Kitab Tanbihul Ghafolin”***.

## **B. Definisi operasional**

### **1. Hak dan kewajiban suami istri**

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara suami istri tersebut. Hak dan

---

<sup>14</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin ...*”, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1986), hlm.514.

<sup>15</sup> Ibnu Rozali, *“Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”*, Vol. 06, No. 02, 2017, hlm.195.



kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>16</sup>

Tetapi peneliti hanya fokus pada masalah seksual dan nafkah saja tidak semua hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam UU Perkawinan diteliti. Hak dan kewajiban suami istri masalah seksual dan nafkah tersebut peneliti kaji dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* karya Abu Laits As-Samarqandi.

2. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan undang-undang tersebut berlaku mulai tahun 1974. Yang dimaksud undang-undang perkawinan di sini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk koleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.<sup>17</sup>
3. Kitab *Tanbīh Al-ghāfilīn* karya saykh Nasr bin Muhammad Bin Ibrahim As-Samarqandi

Kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* adalah kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn Bi Ahadisi Sayyidil Anbiya' wal Mursalin* (peringatan bagi orang-orang yang lalai dengan hadis-hadis dari para Nabi dan Rasul) merupakan buah karya Abu Laits As-Samarqandi yang dikenal dengan julukan Al-Faqih.

---

<sup>16</sup> Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Profatum, Vol.1/No.1/Jan-Mar/2013, hlm. 18.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.20.

Kitab *Tanbīh Al-ghāfilīn* merupakan kitab yang sangat berbobot, tinggi kualitasnya dan merupakan pondasi kuat yang dapat melandasi umat manusia serta mengembalikan fitrah aslinya guna memacu amal untuk bekal di alam akhirat kelak. Dalam kitab ini terdapat upaya untuk mewujudkan kondisi ideal manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu berkewajiban menyeru pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar yang merupakan misi dan amanah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan mukmin.

Saykh Nasr bin Muhammad Bin Ibrahim As-Samarqandi yang bernama lengkap asli Abu Laith Nashr Bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi dikenal dengan Abu Laith yaitu seorang *tabi'ut tabi'in* dan hidup pada awal abad ke-4 Hijriyah dan wafat 373 H. Beliau dikenal dengan julukan *imamul huda*. Beliau adalah seorang sufi dan Ahli Hukum Madzhab Hanafi yang disegani. Abu Laith As-Samarqandi pada masa muda bilanya beliau tidak pernah dan jarang membaca Al-qur'an tetapi disekitar usia 50-an barulah beliau mulai belajar dan pada usia 57 tahun beliau telah berhasil menguasai bahasa arab dan Al-Qur'an. Seterusnya beliau mulai mewarisi ilmu yang ada padanya melalui penulisan abu laith bermadzhab hanafi.

*Tanbighul Ghafilin* artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kitab *Tanbighul ghafilin* juga termasuk tergolong populer karena banyak digunakan oleh para kyai dan santri di pondok pesantren, serta penjelasan yang diuraikan dalam kitab tersebut senantiasa diperkuat oleh argumen-

argumen yang kuat dari nash Al-Quran ataupun As-Sunnah dan juga fatwa-fatwa ulama sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam menerima semua nasihat kebaikan yang disampaikan.<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang ada di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kitab Tanbihul Ghafilin?

### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 sampai 34
2. Mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam dalam UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif kitab Tanbihul Ghafilin

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang peran suami dan istri dalam keluarga dan rumah tangga menurut hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>18</sup>Zulfa Ali Makhrus, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghofilin Karya Imam Abu Laits As-Samarqandi*”, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018) hlm. 24.

3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

#### **E. Kajian pustaka**

Kajian pustaka atau telaah pustaka merupakan uraian yang sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan dan sangat mendukung terhadap pentingnya dilaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penulis telah mengkaji dan menelaah buku, jurnal ilmiah maupun skripsi terdahulu.

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, mohamad nur samsudin, pada tahun 2018 Dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojoketo”* dalam penelitian ini menunjukkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya

pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.<sup>19</sup>

Ke dua, dalam skripsi yang ditulis oleh Putri Isnaini tahun 2017, dengan judul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasaoi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqudillijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)*. Iain Salatiga. Skripsi ini membahas yang pertama, Menurut Pendapat Syekh Nawawi yang termaktub dalam kitabnya

Mengatakan Hak istri atas suami diantaranya:

- a. Perlakuan baik suami terhadap isteri
- b. Hak memperoleh nafkah
- c. Memperoleh pengajaran dari suami
- d. Sabar terhadap isteri

Sedangkan Hak suami terhadap isteri diantaranya:

- a. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga
- b. Ketaatan seorang isteri
- c. Kewajiban isteri untuk menjaga harta suami
- d. Memuliakan keluarga suami
- e. Hak untuk bereproduksi
- f. Perizinan suami

Kedua, Pendapat Syekh Nawawi jika dibandingkan dengan Undang-undang yang ada di Indonesia pada dasarnya sama. Seperti dalam masalah

---

<sup>19</sup>Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojoketo”, Skripsi, ( Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hlm.61.

perlakuan baik 76 seorang suami terhadap isteri di dalam UU juga diatur dalam pasal 77 KHI, hak memperoleh nafkah diatur dalam pasal 78 KHI, Hak memperoleh pengajaran suami diatur dalam pasal 80 KHI, dan kesabaran terhadap istri ketika nusyuz diatur dalam pasal 84.<sup>20</sup>

Ketiga skripsi yang ditulis oleh *Toher Prayoga tahun 2016*, yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H Husein Muhammad*". Dalam penelitian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Nawawi dan Husein Muhammad adalah terbagi menjadi dua, yaitu pertama hak-hak istri (kewajiban suami), dan kedua hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri). Hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami) adalah meliputi dua hak yaitu hak-hak kebendaan seperti mahar, nafkah, sandang, dan papan, dan hak-hak bukan kebendaan seperti bergaul dengan istri secara baik atau patut dalam setiap harinya, yang mencakup perbuatan, sikap dan tutur kata. Kedua hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri) hanyalah hak-hak bukan kebendaan seperti berbakti kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Begitupun terdapat perbedaan diantara mereka yaitu dalam memahami ketentuan teks Al-Qur'an dan Hadist sehingga berimplikasi kepada perbedaan dalam menempatkan posisi istri dalam rumah tangga, sebagaimana telah

---

<sup>20</sup> Putri Isnaini, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasaoi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqudillijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)*". (Salatiga : Iain Salatiga, 2017), hlm. 76.



disinggung diatas. Nawawi lebih tekstual sementara Husein Muhammad adalah lebih kontekstual.<sup>21</sup>

Ke empat skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtar Syarofi tahun 2011, yang berjudul hak dan kewajiban suami istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam (studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang). Dalam penelitian tersebut membahas tentang factor-faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya karena adanya tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga, agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka dan untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat sebelumnya. Terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja, mereka tetap menjalankannya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan UU No 1 tahun 1974 dan KHI para istri yang bekerja selalu meminta izin kepada suaminya meskipun telah bekerja dan mendapatkan upahnya sendiri dan istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai, dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dengan bekerja para istri tidak melupakan akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri sebagai pelindung dan pendidik serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. dan upaya para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya itu dengan menjalankan kewajibannya dengan baik dan tetap mengutamakan keluarga di atas pekerjaannya dengan tidak meninggalkan

---

<sup>21</sup> Toher Prayoga , “ *Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H Husein Muhammad*), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. ii.

pekerjaan yang ditekuninya serta terus berkomunikasi dan meminta pada suaminya untuk memberikan pendapat dan kritik pada istrinya dan terus berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian-pengertian pada anaknya.<sup>22</sup>

Ke lima skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ali Makhrus tahun 2018 mahasiswa IAIN Salatiga, yang berjudul “*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi*” dalam penelitian tersebut membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbihul Ghofilin, konsep pendidikan akhlak dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah keseimbangan dalam hubungan vertical (*hablumminallah*) selaku hamba Allah, dan dalam hubungan horizontal (*hablumminannas*) selaku makhluk individu dan makhluk sosial untuk mencapai derajat takwa.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian judul diatas tidak ada judul yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 Perspektif Kitab Tanbighul Ghafolin”.

---

<sup>22</sup> Ahmad Muhtar Syarofi,, “ hak dan kewajiban suami istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam (studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten malang)”, *Skripsi* (Malang : UIN Malik Ibrahim, 2011), hlm.132.

<sup>23</sup> Zulfa Ali Makhrus, “*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi*”, *Skripsi* (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018), hlm. 104.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya.<sup>24</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada subjek dan objek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kitab tanbihul ghofilin.

### 4. Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Data primer

---

<sup>24</sup>Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991). hlm.13.

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen hasil obserfasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>25</sup>

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.<sup>26</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kitab tanbighul ghofilin.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.<sup>27</sup> Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relavan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku-buku yang membahas hak dan kewajiban suami istri, Selain itu juga menggunakan jurnal, internet ataupun literatur-literatur lainnya yang berkaitan.

---

<sup>25</sup>Nita Triana dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi fakultas syariah", (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2009), hlm. 10.

<sup>26</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

<sup>27</sup>Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm.

b. Metode pengumpuln data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah UU Pernikahan No 1 Tahun 1974, kitab tanbighul ghofilin, buku-buku yang berkaitan dengan kewajiban suami dan istri, serta karya ilmiah maupun makalah-makalah yang berkaitan.

c. Analisa data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis menganalisis isi pasal-pasal yang dalam UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 pasal 30 sampai 34 tentang hak dan kewajiban suami istri menurut kitab tanbighul ghofilin.

## G. Sistematika Pembahasan

Suatu karya tulis ilmiah perlu dibatesi ruang lingkupnya agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar materi ini dapat diikuti dan dimengerti dengan baik maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam

pembahasan yang semakin meningkat bab per bab. Secara keseluruhan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, definisi operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu konsep-konsep maupun teori yang ada kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Tanbighul Ghofilin. bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

BAB III, Berisi deskripsi isi UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kitab Tanbihul Ghofilin, yang difokuskan pada hak dan kewajiban suami istri, dalil-dalil yang dijadikan landasannya dan bagaimana faliditasnya.

BAB IV, Berisi analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 pada pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kitab tanbighul ghofilin.

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan saran kata penutup, lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP KITAB TANBĪH AL-GHĀFILĪN

#### A. Tinjauan Terhadap Pengarang Kitab

##### 1) Biografi pengarang

Saykh Nasr bin Muhammad Bin Ibrahim As-Samarqandi yang bernama lengkap asli Abu Laist Nashr Bin Muhammad bin Ibrahim As Samarqandi Al-Hanafi dikenal dengan Abu Laits yaitu seorang tabi'ut tabi'in dan hidup pada awal abad ke-4 Hijriyah dan wafat 373 H/ 983 M.<sup>28</sup> Abu Laits As-Samarqandi adalah seorang ahli fiqih yang berasal dari Samarkand, salah satu kota di Khurasan. Kota ini juga menjadi kiblat bagi para pelajar yang haus ilmu pengetahuan, karena banyak dari fuqoha', mutasawwif yang pergi kesana. Sehingga pada saat itu Samarkand menempati tempat tertinggi diantara negara-negara islam dalam hal keilmuan. Karena kefaqihannya beliau diberi gelar Al-Faqih. gelar tersebut diberikan Rasulullah SAW. Tatkala ia bermimpi melihat Rasulullah SAW. Hal itu terjadi ketika beliau mengarang kitab "Tanbih AL-Ghafilin" lalu beliau membawa kitab tersebut untuk sowan ke Raudlahnya Nabi SAW setelah itu beliau menginap disana, kemudian beliau bermimpi melihat Nabi SAW mengambil kitabnya seraya berkata "Ambilah kitabmu , wahai faqih." Lalu beliau pun terjaga dan beliau menemukannya di dalam

---

<sup>28</sup> (<http://wongndeso-tholabulilmi.blogspot.com/p/abu-laits-as-samarqandi.html> diakses tanggal 4 september 2020)

kitabnya tempat-tempat yang dikoreksi nabi. Gelar lainnya adalah Imam al-Huda.<sup>29</sup>

Beliau adalah seorang sufi dan Ahli Hukum Madzhab Hanafi yang disegani. Abu Laits As-Samarqandi pada masa muda belianya beliau tidak pernah dan jarang membaca Al-qur'an tetapi disekitar usia 50-an barulah beliau mulai belajar dan pada usia 57 tahun beliau telah berhasil menguasai bahasa arab dan Al-Qur'an. Seterusnya beliau mulai mewarisi ilmu yang ada padanya melalui penulisan abu laits bermadzhab hanafi.

## 2) Karya-karya Abu Laits As-Samarqandi

Abu Laits As-Samarqandi dalam perjalanan hidupnya telah menghasilkan berbagai macam karya dalam berbagai bidang. Adapun karya-karya Abu Laits As Samarqandi berdasarkan bidangnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang Fiqih adalah :
  - a. Hizanat Al-Fiqh ditahqiq oleh Dr. Salahuddi Al-Nahiy.
  - b. Uyun Al-Masail, yaitu sebuah kitab yang menguraikan cabang-cabang mazhab Hanafi.
  - c. Muqaddimat Abu Laits As Samarqandi fi Al-Shalah
  - d. Al-Nawazil fi Al-Fatawa
  - e. Ta'asis Al-Nadzair Al-Fiqhiyyah
  - f. Al-Nawadi Al-Muqayyad
  - g. Al-Mabahits fi Furu' Al-Fiqhi Al-Hanafiy

---

<sup>29</sup> <http://khadikuna87.blogspot.com/2007/10/biografi-al-samarqandi.html?m=1> pukul 11:54 hari senin tanggal 17 Agustus 2020



- h. Syarh Al-Jam‘u Al-Kabir oleh kitab Muhammad bin Hasan Al-Syibaniy
  - i. Syarh Al-Jamu‘ Al-Shagir oleh kitab Muhammad bin Hasan Al-Syibany
  - j. Muqaddimat fi Bayan Al-Kibar wa Al-Shigar
  - k. Fatwa Abu Al-Laits.
2. Dalam bidang Tasawwuf adalah :
- a. Tanbihul Gafilin bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya’ wal Mursalin (Peringatan Bagi Orang-orang yang lalai dengan hadis-hadis penghulu para Nabi dan Rasul.
  - b. Bustan Al-,Arifin
  - c. Qurrat Al-,Uyun wa Mufrih Al-Qalb
3. Dalam bidang Ushul Al-Din, adalah:
- a. Ushul Al-Din
  - b. Bayan Aqidat Al-Ushul
  - c. Risalat fi Ma‘rifat wa Al-Iman
  - d. Risalah Al-Hukumi
  - e. Quwwat Al-Nafs fi Ma‘rifat Al-Arkan Al-Khams
4. Dalam bidang Tafsir adalah:

Salah satu tafsir yang dikarang oleh Abu Laits As Samarqandi adalah Bahrul ‘Ulum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup><http://www.kumpulanmakalah.com/2016/09/studi-kritis-tafsir-bahr-al-ulum.html>  
diakses 5 september 2020

## B. Tinjauan terhadap Isi kitab

### 1) Arti dan maksud judul kitab

“Tanbīh Al-Ghāfilīn” yang artinya adalah peringatan bagi manusia yang lalai.

### 2) Latar belakang penyusunan

Latar belakang penulisan kitab “Tanbihul Ghafilin” yang artinya adalah peringatan bagi manusia yang lalai, Al Imam Al Faqih Abu Laits As Samarqandi memberikan pernyataan sebagai berikut: “Saya menghimpun nasihat-nasihat dan hikmah yang menarik lagi menyenangkan para pembaca kitab karena terdorong rasa tanggung jawab yang diberikan Allah SWT ilmu pengetahuan tentang: adab, kesopanan, kebahagiaan, hikmah, nasehat, pendirian orang-orang salih dan upaya para Mujtahidin kepada Allah SWT”.

Berlandaskan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ عَلَىٰ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>31</sup>

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih Mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Al Imam Al Faqih Abu Laits As Samarqandi pun juga berpesan agar pembaca dan khususnya pada generasi muda agar senantiasa berpikir

---

<sup>31</sup> Q.S An-Nahl (16) : 125

dan introspeksi diri agar selalu beramal dan berbuat kebaikan. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran: 79:

مَا كَانَ لِإِنسَانٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

*Tidak mungkin bagi seseorang yang telah Diberi kitab oleh Allah SWT, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah SWT,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdikan-pengabdikan Allah SWT, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!”*.<sup>32</sup>

Setengah Ulama Tafsir, mengartikannya: “...Jadilah kamu orang-orang yang mengamalkan ilmu yang terkandung dalam kitab, sebagaimana kamu mengajarkan kepada manusia”. Allah SWT berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ<sup>33</sup>

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Mukmin.

Abu Laits As Samarqandi menegaskan: “Barang siapa memandang rendah terhadap hikmah dan nasihat, serta perjalanan Ulama salaf, maka akibatnya terkena salah satu dari antara dua efek negatif, pertama: Membanggakan amalnya yang sangat terbatas, lalu beranggapan tingkatannya sejajar dengan para Ulama salaf, kedua: Berlaku sombong dengan amalnya yang besar, lalu beranggapan lebih unggul dan sempurna daripada lainnya, maka menjadi batallah ibadatnya dan lenyap atau gugurlah semua amalnya.

<sup>32</sup> Terj. Departemen Agama RI, 1999: QS. Ali Imran (3) : 79

<sup>33</sup> QS.Adz-Dzariyaat (51) : 55

Adapun bagi orang-orang yang pandai memetik hikmah pendirian dan perjalanan Ulama-ulama salaf, adalah sangat besar keuntungannya, karena ia akan merasa keterbatasan atau kekurangannya dalam beribadat dan beramal, sehingga menjadi pendorong, untuk meningkatkan, memperbaiki atau menyempurnakan ibadat dan amalnya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan para Ulama terdahulu.

### 3) Sistematika pembahasan

Kitab *Tanbihul Ghafilin* adalah kitab yang tergolong populer karena digandrungi oleh para Kiyai dan santri di banyak pesantren, karena selalu dijadikan rujukan dan referensi mereka sebagai da'i dan muballigh dalam aktifitas-aktifitas dakwah baik di Masjid, Madrasah ataupun majlis-majlis ta'lim.<sup>34</sup>

Tujuan esensial yang ingin dicapai Abu Laits As Samarqandi adalah mengajak ke jalan yang benar yakni jalan Tuhan (Allah SWT), dan segala hal yang disampaikan mampu disampaikan kembali dalam bingkai dakwah Islam kepada orang lain. Kitab ini juga berusaha membongkar pengalaman-pengalaman menakjubkan berkaitan dengan kehidupan keberagamaan yang terjadi dalam sejarah manusia dan tak luput dari konsep-konsep ketauhidan, ibadah, mua'amalah, dan syariat-syariat Islam yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf yang shaleh.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Zulfa Ali Makhrus, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Abu Laits Samarqandi*, Skripsi, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018), hlm.23.

<sup>35</sup><https://udhadotme.wordpress.com/2014/10/15/imam-nasr-bin-muhammad-as-samarqandi/> diakses hari Jum'at 30 November 2020 pukul 15.19)

Sistematika setiap uraian penjelasan dimana sifat pembahasannya adalah tematik senantiasa diperkuat oleh argumen-argumen yang kuat dari nash Al-Quran ataupun As-Sunah dan juga fatwa-fatwa ulama, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam menerima semua nasehat kebaikan yang disampaikan.

Di samping beberapa kelebihan yang dimiliki kitab *Tanbihul Ghafilin*, kitab ini juga memiliki kelemahan menurut beberapa pendapat. Diantaranya pendapat dari Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam *Siyar Alamin Nubala'* membawakan biografi beliau kemudian di dalamnya (yaitu *Tanbihul Ghafilin*) tersebar luas hadis-hadis palsu.<sup>36</sup>

Kemudian menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah bahwasanya *Tanbihul Ghafilin* adalah kitab yang berisi nasihat yang pada umumnya banyak mengandung hadis-hadis dha'if bahkan kadang palsu. Di dalamnya juga terdapat hikayat-hikayat yang tidak shahih dimana penulisnya ingin menggunakannya untuk melembutkan hati dan menjadikan mata menjadi menangis. Kemudian menurutnya memang dalam kitab ini terdapat hal-hal yang tidak dipermasalahkan, namun beliau tidak menasihatkan untuk membacanya kecuali bagi orang yang memiliki ilmu dan faham serta bisa membedakan antara hadis-hadis yang shahih, dhaif dan mauquf.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup><http://www.buyahaerudin.com/2013/03/muqaddimah.html> diakses tanggal 30 November 2020 pukul 15.20

<sup>37</sup><http://www.buyahaerudin.com/2013/03/muqaddimah.html> diakses tanggal 30 November 2020 pukul 15.25

Selain berisi pengalaman-pengalaman menakjubkan berkaitan dengan kehidupan keberagaman yang terjadi dalam sejarah manusia kitab ini juga mengandung materi-materi akhlak yang perlu dipelajari oleh setiap manusia untuk menjalankan segala moral yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Yang mana di dalamnya terdapat 94 bab.

Adapun rincian bab dalam Tanbihul Ghafilin adalah sebagai berikut:

1. Bab Tentang Ikhlas
2. Bab Tentang Mati dan Penderitaanya
3. Bab Tentang Siksa Kubur dan Penderitaanya
4. Bab Tentang Hari Kiamat, Dahsyat dan Ngerinya
5. Bab Tentang Sifat dan Penghuni Neraka
6. Bab Tentang Sifat dan Penghuni Surga
7. Bab Tentang Sesuatu Yang Diharap Dari Rahmat Allah SWT
8. Bab Tentang Amar Makruf Nahi Munkar
9. Bab Tentang Taubat
10. Bab Tentang Kewajiban Anak Memenuhi Hak Kedua Orangtua
11. Bab Tentang Kewajiban Memenuhi Hak Anak
12. Bab Tentang Silaturrahi
13. Bab Tentang Hak dan Kewajiban Tetangga
14. Bab Tentang Larangan Minum Arak dan Sejenisnya
15. Bab Tentang Larangan Berdusta
16. Bab Tentang Ghibah (Mengungkap Keburukan Orang)

17. Bab Tentang Namimah (Adu-domba)
18. Bab Tentang Hasud (Dengki dan Iri)
19. Bab Tentang Sombong
20. Bab Tentang Ihtikar (Menggaruk Untung Dengan Menimbun Bahan Pokok Makanan)
21. Bab Tentang Larangan Tertawa Terbahak-bahak
22. Bab Tentang Mengekang Emosi (Marah)
23. Bab Tentang Memelihara Lisan
24. Bab Tentang Rakus dan Berkhayal
25. Bab Tentang Keutamaan Fakir-miskin
26. Bab Tentang Tidak Perdulikan Dunia
27. Bab Tentang Sabar Terhadap Bala dan Kesulitan
28. Bab Tentang Sabar Atas Derita (Musibah)
29. Bab Tentang Keutamaan Wudhu
30. Bab Tentang Shalat Lima Waktu
31. Bab Tentang Keutamaan Adzan dan Iqomah
32. Bab Tentang Thaharah dan Nadhafah (Bebersih)
33. Bab Tentang Keutamaan Jum'at
34. Bab Tentang Keagungan Masjid
35. Bab Tentang Keutamaan Sedekah
36. Bab Tentang Sedekah Penolak Bala
37. Bab Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan
38. Bab Tentang Keutamaan 10 Hari Awal Bulan Dzulhijah

39. Bab Tentang Keutamaan Hari Ke-10 Muharram
40. Bab Tentang Puasa Sunah dan Hari-hari Putih
41. Bab Tentang Membelanjani (Nafkah) Keluarga
42. Bab Tentang Membimbing Pelayan Atau Pembantu
43. Bab Tentang Menyayangi Anak Yatim
44. Bab Tentang Zina (Pelacuran)
45. Bab Tentang Memakan Barang Riba
46. Bab Tentang Perbuatan Dosa
47. Bab Tentang Penganiayaan (Zalim)
48. Bab Tentang Rahmat dan Kasih-sayang
49. Bab Tentang Khauf (Takut) Kepada Allah SWT
50. Bab Tentang Keutamaan Zikrullah
51. Bab Tentang Do'a
52. Bab Tentang Bacaan Tasbih
53. Bab Tentang Shalawat dan Keutamaannya
54. Bab Tentang Keutamaan "Laa Ilaaha Ilallaahh"
55. Bab Tentang Keistimewaan Al-Qur'an
56. Bab Tentang Keutamaan Menimba Ilmu
57. Bab Tentang Beramal Dengan Ilmu
58. Bab Tentang Keutamaan Majelis Ilmu
59. Bab Tentang Syukur
60. Bab Tentang Menciptakan Lapangan Kerja (Kasab Atau Usaha)
61. Bab Tentang Bahaya Usaha dan Hindarilah Haram



62. Bab Tentang Memberi Makan dan Keutamaannya
63. Bab Tentang Tawakal (Berserah Diri) Kepada Allah SWT
64. Bab Tentang Wira'i (Berhati-hati)
65. Bab Tentang Haya (Malu)
66. Bab Tentang Amal Ditentukan
67. Bab Tentang Ujub (Membanggakan) Amalnya
68. Bab Tentang Keutamaan Ibadah Haji
69. Bab Tentang Keutamaan Perang Sabil
70. Bab Tentang Keutamaan Bertahan Di Garis Terdepan
71. Bab Tentang Keutamaan Memanah dan Berkendaraan Kuda dan Lainnya
72. Bab Tentang Teknik Atau Aturan Perang
73. Bab Tentang Kelebihan Umat Nabi Muhammad SAW
74. Bab Tentang Hak Suami (Kewajiban Istri)
75. Bab Tentang Hak istri (Kewajiban Suami)
76. Bab Tentang Mendamaikan Perselisihan Dan Melenyapkan Dendam
77. Bab Tentang Mendekati Pengusaha
78. Bab Tentang Keutamaan Menderita (Sakit) dan Menengoknya
79. Bab Tentang Keutamaan Shalat Tathawwu' (Shalat Sunnah)
80. Bab Tentang Shalat Dengan Sempurna dan Khusyuk
81. Bab Tentang Do'a Mustajab (Terkabul)
82. Bab Tentang Berhati Lunak (Pemurah)
83. Bab Tentang Melaksanakan Sunnah Rasul SAW

84. Bab Tentang Prihatin Dalam Urusan Akhirat
85. Bab Tentang Persiapan Amal Di Pagi Hari
86. Bab Tentang Tafakkur (Berfikir)
87. Bab Tentang Tanda-tanda Dekatnya Kiamat
88. Bab Tentang Hadis-hadis Abu Dzar Alghifary
89. Bab Tentang Tekun Beribadah (Sungguh-sungguh Taat)
90. Bab Tentang Perlawanan Setan Atau Cara Mematahkannya
91. Bab Tentang Rela Menerima Keputusan Allah SWT
92. Bab Tentang Maudhah (Nasehat)
93. Bab Tentang Kisah-kisah (Cerita)
94. Bab Tentang Do'a dan Tasbih.<sup>38</sup>

Dimana dalam kitab tersebut ada bab yang membahas hak dan kewajiban suami istri. khususnya yaitu tentang nafkah dan seks. Bab tentang hak dan kewajiban suami istri tersebut dibahas dihalaman 212 sampai 213.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Tanb̄h Al-Gh̄fil̄n**

#### **1. Hak Suami dalam Kitab Tanb̄h Al-Gh̄fil̄n**

##### **a. hak untuk dilayani (hak seksual)**

Diantara hak suami atau kewajiban istri terhadap suami yang terdapat di dalam kitab Tanb̄h Al Ḡfil̄n tentang hak seksual yaitu :

---

<sup>38</sup> Al-Faqih Abu Laiṣ Samarqandi, *Terj. Tanbihul Ghafilin Pembangun Jiwa dan Moral Umat*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1986)

وروى عطاء عن ابن عمر, قال : جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : ((أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ , فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ , وَالْوَزْرُ عَلَيْهَا , وَلَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ خَرَجَتْ لِنَفْسِهَا لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ))

‘Aṭa meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya : “telah datang seorang wanita kepada rasul dan berkata apa hak suami atas istrinya (kewajiban istri terhadap suaminya) jawabnya :

1. Sekali-kali jangan menolak ajakan suami (bersetubuh), sekalipun berada di atas punggung kendaraan.
2. Sekali-kali jangan berpuasa (sunnah) tanpa izin suami, kecuali puasa wajib Ramadan, maka jika istri puasa sunnah, pahalanya untuk suaminya, dan istrinya malahan berdosa.
3. Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal ini, akibat dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.<sup>39</sup>

Jadi berdasarkan kandungan hadis di atas kewajiban istri terhadap suami ada tiga yaitu :

1. Tidak boleh menolak ajakan suami (bersetubuh)
2. Tidak berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya
3. Tidak keluar rumah tanpa seizin suami.

Suami seolah-olah mempunyai otoritas yang sangat besar terhadap tubuh istrinya. Sampai-sampai istri tidak diperbolehkan puasa sunnah dan tidak diperbolehkan keluar rumah, hal tersebut mengisyaratkan adanya hak seksual yang harus dipenuhi oleh istrinya ketika suami menginginkan untuk melakukannya. karena suami

<sup>39</sup>Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin...*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 580.

memiliki hak penuh terhadap tubuh istri dan seperangkat alat reproduksi istrinya, Sehingga istri tidak berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya :”Abu Hurairah menuturkan bahwa : Rasulullah SAW Bersabda bahwa bila suami memanggil istrinya untuk menuju tempat tidurnya lalu (ia) istri, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah (kecewa), maka semalam suntuk istri akan dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh”. (H.R Muslim 4/157).

Sekalipun dalam keadaan sibuk, missal dalam hal mencuci pakaian, atau sedang memasak makanan atau sedang membaca Al-Qur’an sekalipun, jika saat itu suaminya meminta dirinya untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolak permintaan suami.

Pemilikan hak mutlak seksual suami atau istri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara syar’i, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang istri kapan pun dan dimana pun. Hal ini berlaku siang atau malam. dan dari pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa istri harus selalu siap melayani suaminya.

Al-Syaukani memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus

diwaktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila istri sedang dalam berpuasa sunah, maka puasanya harus dibatalkan. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa ibadah seorang istri tidak akan diterima apabila suaminya marah kepadanya.<sup>40</sup>

Imam Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan. dalam surah An-Nisa (4) ayat 34 disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Ketika hubungan seksual menjadi hak suami maka secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi istri untuk melayani suaminya, ketika suami meminta untuk berhubungan badan. banyak hadis yang dihubungkan dengan Nabi SAW menuntut agar seorang istri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka. Seperti hadis “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh”.

Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami walaupun sedang berada di atas punggung unta sekalipun. kalau seorang istri telah menghabiskan malam untuk beribadah dan siang untuk berpuasa, tetapi ketika suami mengajak ke tempat tidur, dan istri terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret,

---

<sup>40</sup> Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami Istri..., hlm. 238.

dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukan ke neraka paling dalam. Imam Tabrani menyebutkan bahwa sesungguhnya bahwa seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah Swt. Sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri terhadap suaminya) seluruhnya. Seandainya meminta dilayani olehnya diatas kendaraan maka istri tidak boleh menolak.<sup>41</sup>

Imam hanafi berpendapat bahwa hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. dengan demikian, laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolak.<sup>42</sup>

## 2) Hak Istri dalam Kitab Tanbīh Al-Ghōfilīn

Dan diantara hak istri atau kewajiban suami terhadapnya dalam kitab tanbīh Al-Ghōfilīn yaitu :

قَالَ : فَقِيه رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ خَمْسَةٌ أَشْيَاءٌ : أَوَّلُهَا : أَنْ يَخْدِمَهَا مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ وَلَا يَدْعُهَا بِخُرْجٍ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ , فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ وَخُرْجُهُ إِسْمٌ لِلْمَرْوَةِ . وَالثَّانِي أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا نَحْتِاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ . وَالثَّلَاثُ أَنْ يُطْعِمَهَا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ يَذُوبُ بِالنَّارِ . وَالرَّابِعُ : أَنْ

<sup>41</sup> Muhammad Ibn 'Umar Nawawi Al-Bantani, 'Uqud Al-Lujayn, hlm. 11.

<sup>42</sup> Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami Istri dlm perspektif gender

لَا يَظْلِمُهَا فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ. وَالْحَا مِسُّ إِنْ تَطَاوَلَتْ عَلَيْهِ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مِنْهَا نَصِيحَةً

لَهَا لِكَيْلًا تَفَعَّ فِي أَمْرِ هُوَ أَضْرِبُهَا بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ.<sup>43</sup>

Menurut Al-Faqih hak istri atas suami ada 5 yaitu :

- 1) Melakukan di dalam rumah berdinding dan jangan dibiarkan keluar, ia adalah aurat, jika keluar dimasyarakat umum, menjadi factor penyebab dosa dan juga merusak kesopanan.
- 2) Mendidiknya dengan ilmu agama yang fardu seperti : “Berwudu, shalat, puasa, dan lain-lain.
- 3) Memberi nafkah (makanan) halal, karena daging makanan haram menumbuhkan cairan api neraka.
- 4) Tidak menganiaya (berlaku kejam, bengis atau zalim), karena ia merupakan amanat Allah.
- 5) Ketika timbul perasaan tak baik, bersabarlah, sebagai peringatan baginya, jangan sampai terjadi yang lebih membahayakan.<sup>44</sup>

Berdasarkan kandungan dari hadis di atas maka hak istri atas suami dapat berupa :

- a. hak untuk dilayani oleh suami

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...<sup>45</sup>

...Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan secara patut...

Dalam masyarakat masih ada seorang suami yang menelantarkan istrinya, tidak diberinya nafkah lahir dan batin. Si Istri ibarat “digantung tidak bertali”, demikian kata pepatah. Lebih berat lagi beban si istri, bila dia mempunyai anak yang harus dipenuhi segala keperluan hidupnya.

- b. Hak mendapatkan pendidikan agama

<sup>43</sup> نصرين محمدبت ابرهم السمرقندي, تَنْبِيْهُ الْعَافِلِيْنَ, (سوربايا : الحرمین, ٢٠١٣) ص : ٢١٢-٢١٤.

<sup>44</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin...*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 583.

<sup>45</sup> Q.S An-Nisa (4) : 19

Mendidik istri beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka istri dibolehkan bahkan disarankan agar istri menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru kerumahnya.

Allah memerintahkan agar istri (keluarga benar-benar dilindungi dan diayomi jangan sampai jatuh kejurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka, sebagaimana firman Allah Q.S At-tahrim (66) : 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا<sup>46</sup>

...Hai orang-orang yang beriman jagalah (peliharalah) dirimu dan keluargamu dari api neraka...

Suami harus senantiasa mengingatkan istrinya dalam beribadah, mungkin karena lupa atau melalaikannya.<sup>47</sup>

Abu Laits Samarqandi berpendapat di dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* disebutkan bahwa istri mempunyai lima hak atas suaminya, salah satunya yaitu bahwa suami harus bisa mendidik istrinya dengan ilmu agama (yang fardhu) seperti :”berwudu, sholat, puasa dan lain-lain.”<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Q.S At-tahrim (66) : 6

<sup>47</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm.155.

<sup>48</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, “*Tanbihul Ghafilin*”..., hlm. 514.



c. hak mendapatkan nafkah

Setelah akad nikah maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Mengenai hak dan kewajiban tentang nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا<sup>49</sup>.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...

Dari ayat di atas hendaknya dipahami bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.

Adapun ketentuan nafkah dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* bahwa seorang suami diharuskan memberikan nafkah (makanan) yang halal, karena daging makanan haram dapat menumbuhkan cairan api neraka. Sedangkan bentuk nafkah itu sendiri dapat berupa : mencukupi kebutuhan istrinya seperti pakaian, nafkah (lahir dan batin) dan lain-lain.<sup>50</sup> Yang dimaksud nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku

<sup>49</sup> Q.S At-Thalaq (65) : 7

<sup>50</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, "*Tanbihul Ghafilin*"..., hlm. 514.

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>51</sup>

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil dari kitab Al-Musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suaminya kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.<sup>52</sup>

Pada zaman sekarang, banyak istri yang juga ikut serta mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tetapi juga harus diingat, bahwa si istri jangan sampai membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami. Berbeda sekiranya mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah keluarga diabaikan. Seperti menghabiskan uang digunakan untuk foya-foya dan berjudi. Dalam persoalan seperti ini istri berhak menuntut nafkah sebagaimana layaknya.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuan. namun jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah. Yaitu satu mudd (675 gram) beras.

Mereka beralaskan dengan firman Allah :

<sup>53</sup>... مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ...

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI. 2012*, hlm. 421.

<sup>52</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "*Fiqh Wanita*", (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 480-481.

<sup>53</sup> Q.S. Al Maidah (5) : 89

... yaitu dan makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu ...

Imam Syafi'i menetapkan bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu sebanyak 675 gram.

Ulama selain madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa nafkakah istri itu diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum. Mereka berpegang kepada ayat-ayat yang telah disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6-7 dan surah al-Baqarah : 233 dan sabda rasululah.

d. Hak istri memperoleh perlakuan yang baik

Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak diperbolehkan menganiaya (berlaku kejam, bengis,/dzalim) kepada istrinya, karena ia merupakan amanat Allah yang harus dijaga.

Abu Laits Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas Malik : katanya ditanyakan kepada Rasul SAW : “Manakah orang yang lebih sempurna imannya”? jawabannya “yang terbaik akhlaknya terhadap keluarga (Istrinya)”.<sup>54</sup>

e. Sabar ketika istri nusyuz

Ketika timbul perasaan tidak baik bersabarlah, sebagai peringatan baginya, jangan sampai terjadi hal yang lebih membahayakan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Al-Faqih AbuLaits Samarqandi, *Tanbihul Ghafiliin...*, hlm. 513.

<sup>55</sup> Nasr bin Muhammad Bin Ibrahim As-Samarqandi, “*Tanbihul Ghofilin*”, (Surabaya : Al-Haromain, 2013), hlm. 212-214.

Membahayakan disini dapat dipahami membahayakan akibat dari perilaku yang tidak sabar. karena sabar sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan, berkat sabar dapat memberikan keselamatan dalam perkawinan. serta dapat menyelamatkan dari segala hal yang mengarah kepada perceraian.



### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

##### **A. Sejarah Lahirnya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU Perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU Perkawinan yang dibuat oleh DPR GR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari pasal 77 menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkannya RUU Perkawinan tersebut, dari fraksi persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainnya justru berpandangan lain seperti dari fraksi karya yang menganggap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan rumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS

yang poligami menjadi dapat ditekan, dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya masalah sosial akibat susahny poligami.<sup>56</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau dalam skripsi ini disebut dengan UU Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dan masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dalam skripsi ini disebut PP No. 9 Tahun 1975).<sup>57</sup>

Undang-undang perkawinan merupakan bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman oleh hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum materil dari perkawinan, UU Perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. UU Perkawinan itu diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 NO 1; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 1974 No. 3019).

---

<sup>56</sup> Ahmad Rifai, dkk, *Sejarah Undang-undang Perkawinan atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Jurnal of Indonesian History Vol. 4 No. 1 (2015), (Semarang :UNNES, 2015), hlm.

<sup>57</sup> Ginanjar Sulistyawati, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 5.

## **B. Asas dan Prinsip Undang-undang Perkawinan.**

Maksud dari asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan ke dalam materi batang tubuh dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- 2) Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut dapat berupa kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- 4) UU ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu perkawinan antara calon suami dan calon istri yang usianya masih di bawah umur untuk dicegah agar tidak melakukan suatu pernikahan.

Di samping itu perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Maka UU ini menentukan batas usia untuk nikah baik pria maupun wanita ialah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, jika memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas atau prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut :



- a) Asas sukarela
- b) Partisipasi keluarga
- c) Perceraian dipersulit
- d) Monogamy (Poligami dibatasi secara ketat)
- e) Kematangan calon mempelai
- f) Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>58</sup>
- g) Asas legalitas
- h) Selektifitas<sup>59</sup>

### C. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya Hak dan kewajiban suami istri diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari adanya pernikahan yang dilakukan antara suami dan istri. maka dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, salah satunya yaitu masalah nafkah.<sup>60</sup>

Memberikan nafkah adalah kewajiban seorang kepala rumah tangga. Sedangkan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga adalah suami. di dalam Q.S An-Nisa (4) : 34 telah dijelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat DAN Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 25-26.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 173

<sup>60</sup> Moh. Rifa'I *Fiqh Islam*, (Semarang : Toha Putra, 2014), hlm. 450.

<sup>61</sup> Q.S An-Nisa (4) : 34

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>62</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah sorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan dari istrinya. seorang suami mempunyai tanggung jawab yang utama di dalam keluarganya. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga.

Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak isti dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan papan serta melindunginya tanpa mengkasarinya.<sup>63</sup>

Di dalam ayat lain juga dijelaskan tentang adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah (2) : 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَيُقَالِي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>64</sup>

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>65</sup>

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan KHI Pasal 80 ayat 2 bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 84.

<sup>63</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, (Depok:Fathan Media Prima, 2017), hlm. 127.

<sup>64</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 228.

<sup>65</sup> Muhammad Umar Nawawi, *Uqud Al-Lujjain Fī Bayāni Huquq Az-Zaujain* (Semarang : Toha Putra, t t) hlm.3.

segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

Berbeda halnya dengan wanita Allah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. lebih dari itu wanita mempunyai kelebihan dalam hal kasih sayang. Oleh karena itu kasih sayang seorang wanita lebih besar dan lebih kuat dari pada laki-laki.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat dari pada kasih sayangnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Cet. Ke-4* (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2015), hlm. 222.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974**

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diterima oleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara suami istri tersebut. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Akan tetapi penulis hanya akan membahas hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri di antaranya yaitu sebagai berikut :

Pada pasal 30 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya. serta kewajiban yang dilakukan antara suami istri tersebut harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendi-sendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarga bahagia, aman dan tentram. Yang dimaksud

dengan kewajiban suami istri dalam menegakan rumah tangga yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar karena perceraian.

Kemudian di dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tugas yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (2) masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum dan ayat (3) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya: ”dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, akan tetapi para suami, mempunyai tingkatan kelebihan dari pada istrinya” Naş Al-Qur'an ini menegaskan persamaan hak kewajiban istri terhadap suami. Sebab hak suami dari istri adalah sama dengan hak istri bagi suami, tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Muhtar Syarofi, Hak dan kewajiban Istri yang berkarir di Tinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 28.

Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) “Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama”.

Fungsi ditentukannya ketentuan bagi suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu karena tempat kediaman merupakan penentu bagi seseorang, apakah seseorang memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat kediaman juga menentukan apabila seseorang berperkara di muka Pengadilan dan Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

Setiap rumah tangga pasti menginginkan kebahagiaan sampai di hari tua, tidak menginginkan adanya perselisihan apalagi sampai ke Pengadilan. Untuk mewujudkannya maka suami istri harus bekerja sama saling memenuhi kewajibannya masing-masing demi tercapainya tujuan pernikahan. Kewajiban suami istri tersebut dapat berupa saling menghormati, saling bahu-membahu untuk keutuhan keluarganya dan hal tersebut diatur dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling memberikan bantuan lahir dan batin, sekiranya dapat dipahami, suami memberikan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya. bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis).

Sedangkan kebutuhan biologis bukan hanya menjadi kewajiban istri saja tapi juga menjadi kewajiban suami, karena kebutuhan biologis menjadi hak bagi kedua-duanya jadi suami istri harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Di antara kewajiban bersama bagi suami istri juga terdapat ketentuan tentang kewajiban masing-masing. kewajiban suami tertuang pada Pasal 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ayat (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 tampaknya suami lah yang mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istrinya.

Tetapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu ketika suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari kata kemampuannya yaitu menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami apabila suaminya

kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaanya.<sup>68</sup>

Secara umum di Indonesia nafkah diartikan dua hal yaitu nafkah lahir berupa materi atau kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Dan nafkah batin yaitu berupa kebutuhan psikologis atau dapat diartikan dengan kebutuhan seksual.<sup>69</sup> Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. tidak terpenuhinya nafkah sama sekali atau jumlah nafkah yang diterima istri tidak cukup dapat berakibat krisisnya perkawinan yang berujung pada perceraian.<sup>70</sup>

Nafkah ini bermacam-macam sesuai kebutuhan wanita bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan dan pakaian meskipun wanita tersebut kaya.<sup>71</sup>

Adapun istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dalam ikatan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri dengan

---

<sup>68</sup> Laurensius mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-maret/2013, hlm. 20.

<sup>69</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : LKAJ,1999), hlm. 37.

<sup>70</sup> Mohamad Nur Syamsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri...*, hlm. 34.

<sup>71</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak, Cet.2*, (Yogyakarta : LPPI, 2020), hlm. 167.



membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan keluarganya.<sup>72</sup>

- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib diberikan.<sup>73</sup>

Undang-undang memperkuat apa yang sepatutnya menjadi hak dan kewajiban suami istri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang diperlukan oleh istrinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui Pengadilan. Sedangkan istri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah maka ia kehilangan hak untuk menerima pemberian nafkah dari suaminya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.<sup>74</sup>

Selanjutnya kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.

Dari pasal-pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya ada kewajiban bersama dan juga kewajiban masing-masing. Apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya maka kepada pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang

---

<sup>72</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung : Laduny, 2020), hlm.162.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, hlm. 433.

<sup>74</sup> Laurensius mamahit, hak dan kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari hukum positif di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013 hlm.20.

berbunyi: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.



**BAB IV**  
**ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM**  
**UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB TANBĪH AL-**  
**GĀFILĪN**

**A. Hak dan Kewajiban Suami istri Apa Saja yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974**

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak dan kewajiban suami istri tersebut terdapat pada BAB VI Pasal 30 sampai pasal 34. hak dan kewajiban suami istri dibedakan menjadi tiga yaitu : hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak suami atau kewajiban istri, dan hak Istri atau kewajiban suami

1. Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri

a. Kewajiban untuk menjaga keutuhan Rumah tangga.

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban bersama antara suami dan istri terdapat dalam pasal 30 yang berbunyi “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya.

serta kewajiban yang dilakukan antara suami istri tersebut harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendi-sendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarga bahagia, aman dan tentram. Yang dimaksud dengan kewajiban suami istri dalam menegakan rumah tangga yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar karena perceraian.

b. Hak dan kedudukan suami istri seimbang

Kemudian di dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. (2) masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal. hanya saja suami mempunyai kelebihan atas istrinya yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing. dan segala sesuatu baik dalam kehidupan rumah

tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Walaupun kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi ini tidak berarti suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. apabila ini terjadi maka istri berhak untuk untuk mengabaikannya

c. Hak atas tempat tinggal

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) nya “Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Berdasarkan 32 ayat (1) dan (2) tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, yang harus ditetapkan secara bersama bukan hanya salah satu pihak saja. Di mana tempat kediaman tidak harus milik sendiri, yang terpenting mempunyai fungsi untuk bernaung, melindungi istri dan keluarga. karena suami mempunyai tanggung jawab atas keselamatan keluarga.

d. Pemenuhan lahir dan batin

Pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling memberikan bantuan lahir dan batin, sekiranya dapat dipahami, suami memberikan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya. bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis).

Sedangkan kebutuhan biologis bukan hanya menjadi kewajiban istri saja tapi juga menjadi kewajiban suami, karena kebutuhan biologis menjadi hak bagi kedua-duanya jadi suami istri harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

## 2. Kewajiban suami atas istrinya

Dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istri dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) bahwa kewajiban suami istri ada dua yaitu :

### a) Melindungi istri

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, sedangkan setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap anggotanya dari segala marabahaya. suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan

nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

b) Memberikan nafkah

Secara umum di Indonesia nafkah diartikan dua hal yaitu nafkah lahir berupa materi atau kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Dan nafkah batin yaitu berupa kebutuhan psikologis atau dapat diartikan dengan kebutuhan seksual.<sup>75</sup>

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 yakni bahwa suamilah yang berkewajiban membiayai kebutuhan rumah tangganya dan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>76</sup>

Sedangkan maksud dari kata kemampuannya yaitu sesuai dengan keadaan suami, jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya.

3. Kewajiban Istri atas suami

Kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa: “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>75</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : LKAJ,1999), hlm. 37.

<sup>76</sup> Mohamad Nur Syamsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten mojokerto*, Skripsi, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 34.

Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban istri meliputi : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah.

#### **B. Analisis hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab Tanbīh Al-Gāfilīn**

Menjelaskan tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dianalisis dengan menggunakan kitab Tanbīh Al-Gāfilīn. Pada bagian ini penulis memusatkan kajian pada hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 meliputi dua pembahasan utama yaitu nafkah dan seks.

Di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan salah satunya yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri tersebut terdapat pada BAB VI Pasal 30 sampai pasal 34. Berikut hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan Tahun 1974 :

##### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

##### **Pasal 31**



- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istri dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Hak dan kewajiban suami istri tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu : hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak istri atau kewajiban suami, dan hak suami atau kewajiban istri

#### 1. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Di dalam Undang-undang kewajiban bersama antara suami dan istri terdapat pada pasal 30, 31, 32 dan 33. Di mana hak dan kewajiban bersama antara suami istri tersebut dapat berupa :

- 1) Kewajiban untuk menjaga keutuhan Rumah tangga. (Pasal 30)
- 2) Hak dan kedudukan suami istri seimbang (Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3))
- 3) Tempat Tinggal (pasal 32 ayat (1) dan (2))
- 4) Pemenuhan lahir dan batin (Pasal 33)

Sedangkan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam kitab *tanbīh Al-Ghāfilīn* secara tekstual tidak dijelaskan. Akan tetapi dapat dipahami dari adanya kewajiban suami atas istrinya dan kewajiban istri atas suaminya.

Hak suami atas istrinya di dalam kitab *tanbih al-Ghafilin* dijelaskan sebagai berikut :

أَنْ لَا تَمْنَعَنَّ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِهِ قَتَبٍ . وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ .

فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ . وَالْوِزْرُ عَلَيْهَا وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ خَرَجَتْ لِنَفْسِهَا

لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ

Sekali-kali jangan menolak ajakan suami (bersetubuh), sekalipun berada di atas punggung kendaraan. Sekali-kali jangan berpuasa (sunnah) tanpa izin suami, kecuali puasa wajib Ramadan, maka jika istri puasa sunnah, pahalanya untuk suaminya, dan istrinya malahan berdosa. Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal ini, akibat dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.<sup>77</sup>

Berdasarkan hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa suami mempunyai otoritas sangat besar terhadap tubuh istrinya. sampai-sampai istri tidak diperbolehkan puasa sunnah dan tidak diperbolehkan keluar

<sup>77</sup>Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Terjemahan Tanbihul Ghafilin...*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 580.

rumah, hal tersebut mengisyaratkan adanya hak seksual yang harus dipenuhi oleh istrinya ketika suami menginginkan untuk melakukannya. Karena suami memiliki hak penuh terhadap tubuh istri dan seperangkat alat reproduksi istrinya, Sehingga istri tidak berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.

Kemudian dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa kewajiban suami mencukupi keperluan seperti pakaian, nafkah (lahir dan batin).<sup>78</sup> Secara tidak langsung pemenuhan lahir dan batin merupakan kewajiban bersama suami dan istri, bukan hanya istri saja atau suami saja. Adapun kewajiban istri yang berkaitan dengan pemenuhan batin dalam kitab tersebut yaitu khusus masalah kebutuhan biologis (hubungan badan), tetapi kalau kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin dapat berupa memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri, pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya. bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis).

Sedangkan kebutuhan biologis bukan hanya menjadi kewajiban istri saja tapi juga menjadi kewajiban suami, karena kebutuhan biologis menjadi hak bagi kedua-duanya jadi suami istri harus saling memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

---

<sup>78</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, Tanbihul Ghafilin..., hlm.513.

Persamaan antara hak dan kewajiban bersama suami istri dalam UU Perkawinan dan kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* yaitu sama-sama membahas pemenuhan lahir dan batin. Bahwa pemenuhan lahir dan batin merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri.

Sebagaimana pendapat *Sayid Sabiq* dalam kitab *Fiqih Sunnah Jilid 2* tentang hak dan kewajiban bersama yang dimiliki oleh suami istri. dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa melakukan hubungan suami-istri dan menikmati pasangan merupakan suatu kehalalan yang dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami menikmati dari istrinya dan apa yang halal dinikmati oleh istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak suami istri dan tidak didapatkan kecuali dengan peran serta dari keduanya.<sup>79</sup>

Sedangkan perbedaannya kalau di dalam UU Perkawinan pemenuhan lahir dan batin dilakukan oleh keduanya yakni suami dan istri. Tetapi di dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* istri hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan batiniahnya saja tetapi kalau suami tugasnya memenuhi keduanya yaitu lahir dan batin.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ قَلِيًّا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ بِقَلِيلٍ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

<sup>79</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, terj. Moh. Abidun, dkk (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 471.

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya... (Al-Thalaq : 7)

Ayat di atas merupakan dasar diwajibkannya nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh seorang suami (ayah) untuk keluarganya (istri dan anaknya) dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

Di dalam fiqih kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya didasarkan kepada prinsip, pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki. Rizki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Menurut fiqih juga menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat rumah bahkan menyusui anak bukan kewajiban istri, semua itu pada dasarnya adalah kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya, oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menangani sendiri dia wajib menyediakan pembantu untuk menangani itu semua.<sup>80</sup>

Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah

---

<sup>80</sup> Durotun Nafisah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 51.

memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istrinya. Nafkah yang bersifat bukan kebendaan dapat berupa kasih sayang, cinta dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk memenuhi batin pula si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri begitupun sebaliknya dengan istri.

## 2. Hak istri sebagai kewajiban suami

Kewajiban suami yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni khusus masalah nafkah. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 yakni “suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Begitu pula seorang istri, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Pasal tersebut merupakan nilai-nilai dasar hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 maka hak istri dapat berupa : Hak untuk dilindungi dan hak mendapatkan nafkah

Sedangkan maksud dari kata kemampuannya yaitu sesuai dengan keadaan suami, jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka di dalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya.

Sedangkan kewajiban suami atas istrinya di dalam Kitab Tanbīh Al-Ghōfilīn dijelaskan sebagai berikut :

قَالَ : فَفِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ حَمْسَةُ أَشْيَاءَ : أَوَّلُهَا : أَنْ يَخْدِمَهَا مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ وَلَا يَدْعُهَا تَجْرُجُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ , فَاتَّهَى عَوْرَتُهَا وَخَرَجَهَا إِسْمًا لِلْمَرْوَةِ . وَالثَّانِي أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا نَحْتَأَجُ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بِمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ . وَالثَّلَاثُ أَنْ يُطْعِمَهَا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتْ مِنَ الْحَرَامِ يَذُوبُ بِالنَّارِ . وَالرَّابِعُ : أَنْ لَا يَظْلِمَهَا فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ . وَالخَامِسُ إِنَّ تَطَاوَلَتْ عَلَيْهِ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مِنْهَا نَصِيحَةً لَهَا لِكَيْلَا تَقَعَ فِي أَمْرٍ هُوَ أَضْرَبُهُ بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ.<sup>81</sup>

Menurut Al-Faqih hak istri atas suami ada 5 yaitu :

1. Melakukan di dalam rumah berdinging dan jangan dibiarkan keluar, ia adalah aurat, jika keluar di masyarakat umum, menjadi factor penyebab dosa dan juga merusak kesopanan.
2. Mendidiknya dengan ilmu agama yang fardu seperti : “Berwudu, shalat, puasa, dan lain-lain.
3. Memberi nafkah (makanan) halal, karena daging makanan haram menumbuhkan cairan api neraka.
4. Tidak menganiaya (berlaku kejam, bengis atau zalim), karena ia merupakan amanat Allah.
5. Ketika timbul perasaan tak baik, bersabarlah, sebagai peringatan baginya, jangan sampai terjadi yang lebih membahayakan.<sup>82</sup>

Jadi berdasarkan keterangan hadis tersebut maka hak istri atas suami ada lima macam diantaranya yaitu :

#### 1) Hak untuk dilindungi

seorang suami berkewajiban untuk melayani istrinya di dalam rumah (tempat tertutup) dan tidak melakukannya di tempat terbuka, karena istri merupakan aurat yang harus dijaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahromnya. Ketika istri keluar

<sup>81</sup> نصرين محمدت ابرهم السمرقندي, تَنْبِيْهُ الْعَافِيْنَ, (سوربايا : الحرمين, ٢٠١٣) ص : ٢١٤-٢١٢ .

<sup>82</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin...*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 583.

dapat menyebabkan factor terjadinya dosa dan dapat merusak kesopanan. cara menjaganya yaitu dengan cara mencegah agar istrinya tidak keluar rumah ketika auratnya dalam keadaan terbuka.

## 2) Hak Pendidikan

Mendidik istri beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka istri dibolehkan bahkan disarankan agar istri menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.

Allah memerintahkan agar istri (keluarga benar-benar dilindungi dan diayomi jangan sampai jatuh kejurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka, sebagaimana firman Allah : (At-tahrim : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا<sup>83</sup>

...Hai orang-orang yang beriman jagalah (peliharalah) dirimu dan keluargamu dari api neraka...

Suami harus senantiasa mengingatkan istrinya dalam beribadah, mungkin karena lupa atau melalaikannya.<sup>84</sup>

Abu Laits Samarqandi berpendapat di dalam kitab Tanbīh Al-Ghāfilīn disebutkan bahwa suami harus bisa mendidik istrinya

<sup>83</sup> Q.S At-tahrim (66) : 6

<sup>84</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2003), hlm.155.



dengan ilmu agama (yang fardhu) seperti : ”berwudu, sholat, puasa dan lain-lain.<sup>85</sup>

### 3) Hak Nafkah.

Istri berhak mendapatkan nafkah yang halal dari suami, karena suami sebagai pemimpin rumah tangga yang berkewajiban memenuhi segala yang dibutuhkan oleh istri dan keluarganya. Sedangkan pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.

Adapun bentuk kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya menurut kitab *Tanbīh Al-Gōfilīn* di antaranya yaitu mencukupi keperluan istrinya seperti pakaian, nafkah (lahir batin), dan lain-lain.<sup>86</sup>

Adapun ketentuan nafkah dalam kitab *Tanbīh Al-Ghōfilīn* bahwa seorang suami diharuskan memberikan nafkah (makanan) yang halal, karena daging makanan haram dapat menumbuhkan cairan api neraka. Sedangkan bentuk nafkah itu sendiri dapat berupa : mencukupi kebutuhan istrinya seperti pakaian, nafkah (lahir dan batin) dan lain-lain.<sup>87</sup> Yang dimaksud nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Abu Imam Taqiyudin..., hlm. 514.

<sup>86</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafiln*, Terj. Abu Imam Taqiyudin..., hlm. 513.

<sup>87</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Abu Imam Taqiyudin..., hlm. 514

<sup>88</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI. 2012*, hlm. 421.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil dari kitab Al-Musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suaminya kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.<sup>89</sup>

4) Hak istri memperoleh perlakuan yang baik

Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak diperbolehkan menganiaya (berlaku kejam, bengis/dzalim) kepada istrinya, karena ia merupakan amanat Allah yang harus dijaga.

Abu Laits Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas Malik : katanya ditanyakan kepada Rasul SAW : “Manakah orang yang lebih sempurna imannya”? jawabannya “yang terbaik akhlaknya terhadap keluarga (Istrinya)”.<sup>90</sup>

5) Sabar ketika istri nusyuz

Ketika timbul perasaan tidak baik bersabarlah, sebagai peringatan baginya, jangan sampai terjadi hal yang lebih membahayakan.<sup>91</sup> Membahayakan di sini dapat dipahami membahayakan akibat dari perilaku yang tidak sabar. karena sabar sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan, berkat sabar dapat memberikan keselamatan dalam perkawinan. serta dapat menyelamatkan dari segala hal yang mengarah kepada perceraian.

<sup>89</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 480-481.

<sup>90</sup> Al-Faqih AbuLaits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Abu Imam Taqiyudin ..., hlm. 513.

<sup>91</sup> Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi., *Tanbihul Ghofilin*, Terj Abu Imam Taqiyuddin..., (Surabaya : Al-Haromain, 2013), hlm. 212-214.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban suami dalam hal nafkah dan melindungi keluarga (istri dan anaknya). Akan tetapi peneliti hanya focus terhadap masalah nafkah saja. Ketentuan Hak tentang nafkah dalam UU Perkawinan dan Kitab Tanbiḥ Al-Gāfilīn yaitu bahwa suamilah yang berkewajiban untuk memberi nafkah tetapi dalam memberikan nafkah kepada keluarganya harus disesuaikan dengan kemampuannya.

Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(at-Thalaq (65):7).

Dari ayat di atas hendaknya dipahami bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.

Adapun Madzhab syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuan suami. namun jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat

sumpah. Yaitu satu mudd (675 gram) beras. Mereka beralaskan dengan firman Allah :

<sup>92</sup>... مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ...

“... yaitu dan makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu...”

Imam Syafi’i menetapkan bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu sebanyak 675 gram.

Ayat di atas tidak menentukan mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal ataupun batas minimal. tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan tentang nafkah.

Perbedaan antara hak istri atas suami (kewajiban suami) yang ada di UU Perkawinan dengan di Kitab tanbīh Al-Ghāfilīn yaitu kalau hak istri di UU Perkawinan hanya ada dua yaitu hak untuk di lindungi dan hak mendapatkan nafkah sedangkan dalam kitab tanbih al-ghafilin ada lima yaitu : hak untuk dilindungi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nafkah, hak Istri memperoleh perlakuan yang baik, hak selamat dari hal yang membahayakan. Kemudian nafkah di dalam undang-undang tidak ditentukan harus halal. tetapi didalam kitab Tanbīh Al-Ghāfilīn nafkah yang akan

---

<sup>92</sup> Q.S Al Maidah (5) : 89

diberikan kepada keluarga (istri dan anak) harus nafkah yang halal. sebagaimana hadis berikut ini :

93 ...أَنْ يُطْعِمَهَا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتْهُ مِنْ الْحَرَامِ يَذُوبُ بِالنَّارِ...

Memberi nafkah (makanan) halal, karena daging makanan haram menumbuhkan cairan api neraka...<sup>94</sup>  
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yakni

Surat An-Nahl/16 ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِلَيْهِ

تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu...

Dalam Ayat tersebut memerintahkan kepada orang mukmin untuk berhati-hati dalam hal makanan. bahwa seseorang harus mentaati ketentuan-ketentuan telah ditetapkan syara' yakni baik halal dan menurut ukuran yang layak dan tidak berlebihan.

Ketentuan nafkah yang ada di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an dinilai sebagai teks yang *Shalihun likulli zaman wa makan* merupakan kamus hidup bagi kehidupan masyarakat muslim di manapan ia berada. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan

<sup>93</sup> نصرين محمدت ابرهم السمرقندي, *تنبيه الغافلين*, (سوربايا : الحرمين, ٣١٠٢) ص : ٣٠٣٣٠٢

<sup>94</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin...*, hlm. 583.

praktis manusia telah diatur sedemikian rupa oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai *Hudan Linnas*. Jadi segala kebijakan pola pikir manusia harus bisa sesuai dengan Al-Qur'an untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis telah termaktub tentang penjelasan-penjelasan tentang suami dan istri di dalam keluarga, meskipun masih membutuhkan tafsir agar bisa mengompromikan antara teks dan kebutuhan masyarakat yang konstektual oleh sebab itu para ulama fiqih telah merumuskan di dalam karya-karyanya mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga.<sup>95</sup> Di antara Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah yakni surat An-Nahl Ayat 116, Al-Baqarah ayat 223, At-Thalaq ayat 7, An-Nisa ayat 19.

### 3. Hak suami atau kewajiban istri

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. jadi berdasarkan pasal tersebut maka hak suami atau kewajiban istri dapat berupa : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah.

Istri diwajibkan untuk taat kepada suami kecuali dalam hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan bentuk ketaatan istri tersebut salah

---

<sup>95</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 98.

satunya yaitu taat dalam hal tidak melanggar hak batin suami. sedangkan salah satu bentuk hak batin suami yaitu pemenuhan hubungan seksual. seorang istri harus melayani hubungan seksual (kebutuhan biologis) ketika suami membutuhkan. karena melayani hubungan seksual adalah salah satu hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri.

Kemudian di dalam pasal 33 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. yang satu kepada yang lain dan di dalam pasal 83 ayat 1 KHI disebutkan bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

Sementara itu di dalam kitab *Tanbīh al-Gāfilin* dijelaskan sebagai berikut :

أَنْ لَا تَمْنَعَنَّ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِهِ قَتَبٍ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ ,

فَإِنْ فَعَلَتْ كُنَّ الْأَجْرُ لَهُ , وَالْوِزْرُ عَلَيْهَا , وَلَا تَخْرُجْ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ خَرَجَتْ لِنَفْسِهَا

لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ))

Sekali-kali jangan menolak ajakan suami (bersetubuh), sekalipun berada di atas punggung kendaraan. Sekali-kali jangan berpuasa (sunnah) tanpa izin suami, kecuali puasa wajib Ramadan, maka jika istri puasa sunnah, pahalanya untuk suaminya, dan istrinya malahan berdosa. Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal ini, akibat dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.<sup>96</sup>

<sup>96</sup>Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Abu Imam Taqiyuddin..., (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 512.

Berdasarkan hadis tersebut jelas menghendaki agar para istri taat kepada suami dalam hal apapun. Dan seorang istri diharuskan untuk selalu izin kepada suaminya apapun yang akan dilakukannya.

Jadi berdasarkan kandungan hadis di atas kewajiban istri terhadap suami ada tiga yaitu :

- a) Tidak boleh menolak ajakan suami (bersetubuh)
- b) Tidak berpuasa sunnah tanpa siizin suaminya
- c) Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami.

Sedangkan hak suami mencakup dua hal yaitu suami berhak atas tubuh istrinya dan istri harus taat kepada suami. Maksud suami berhak atas tubuh istrinya yaitu suami mempunyai otoritas sangat besar terhadap tubuh istrinya. sampai-sampai istri tidak diperbolehkan puasa sunnah dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin suaminya, hal tersebut mengisyaratkan adanya hak seksual yang harus dipenuhi oleh istrinya ketika suami menginginkan untuk melakukannya. karena suami memiliki hak penuh terhadap tubuh istri dan seperangkat alat reproduksi istrinya, Sehingga istri tidak berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.

Kemudian bentuk ketaatan istri berdasarkan dalil di atas dapat berupa tidak melanggar hak batin suami, tidak keluar rumah serta tidak berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Sedangkan makna taat sendiri berarti tunduk atau patuh terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh suami.



Jadi perbedaan kewajiban istri yang ada didalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan kewajiban istri yang ada didalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* adalah kalau di UU Perkawinan kewajiban istri mencakup 4 poin yaitu : mentaati suami, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah. Sedangkan dalam kitab *Tanbih Al-Ghafilin* kewajiban istri berupa hak penuh atas tubuh istrinya dan taat kepada suami. perbedaan yang lain yaitu di dalam undang-undang ketaatan seorang istri masih bersifat umum. sedangkan ketaatan istri dalam kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* yaitu mengarah pada urusan pemenuhan kebutuhan biologis ketika suami membutuhkannya.

Sedangkan persamaan antara kewajiban istri dalam UU Perkawinan dengan kitab *Tanbīh Al-Ghafilin* yaitu sama-sama membahas tentang ketaatan seorang istri. Ketaatan di sini maksudnya taat dalam kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suami, maka seluruh alam melaknatnya. Ketaatan istri berpindah dari ketaatan kepada kedua orang tua menjadi ketaatan kepada suaminya setelah akad berlangsung, urutan ketaatan kepada kedua orangtua menjadi setelah ketaatan kepada suaminya.<sup>97</sup>

Jika apa yang diperintahkan suami bertentangan dengan ketentuan syariat hukum Islam, maka istri diperbolehkan menolak. Hal tersebut

---

<sup>97</sup> Batsinah al-Iraqi, 1000 tips mencapai keluarga bagahia, cet ke-5 (Jakarta : Qisthi Prees, 2000), hlm. 17.

sesuai dengan Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34, ayat tersebut menyebutkan bahwa seorang istri harus patuh kepada suami, patuh di sini diartikan mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama perintah dan larangan ini tidak menyalahi ketentuan agama. Apabila perintah dan larangan itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.

Dan apabila seorang istri diperintahkan maksiat kepada Allah maka tidak ada kewajiban penuh kepada siapapun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah<sup>98</sup>

Istri diwajibkan bersedia melayani kebutuhan seks suaminya kapan saja suaminya meminta. jika tidak maka istri dianggap telah durhaka dan dikutuk oleh Allah melalui malaikatnya.<sup>99</sup> istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya, kapan saja suaminya ingin menggaulinya. karena menggauli istrinya merupakan salah satu haknya.<sup>100</sup>

Salah satu tujuan pernikahan yaitu penyaluran kebutuhan biologis secara sah. karena itu aktifitas jima' tidak bisa dipandang remeh. Rasul

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 162.

<sup>99</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif filsafat hukum islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.15, No.1, Juni 2015, hlm. 67.

<sup>100</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 143-144.

sampai mengabarkan aktifitas jima' seorang istri termasuk ibadah yang bernilai pahala disisi Allah. Diriwayatkan dari Abu Z̄ar bahwa Rasulullah SAW bersabda , *“Dan pada kemaluan (persetubuhan) kalian dapat sedekah. mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala?” beliau bersabda bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan pada tempat yang haram, bukankah baginya dosa? demikian jika hal tersebut diletakan pada tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala.” (H.R Muslim)*

Istri yang baik akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya. jangan sampai suaminya “mau” tanpa alasan dibenarkan istri menolak. Bagaimana jika penolakan itu berbuntut pada perbuatan yang mengundang dosa? misalnya, suami melakukan pelampiasan kepada wanita lain yang bukan istrinya? dalam riwayat Bukhari ditegaskan, jika suami memanggil istrinya untuk tidur bersama (bersenggama), lalu istri menolak sehingga semalam itu suami menjadi jengkel (marah) pada istrinya, maka para malaikat mengutuk pada istri itu sampai pagi hari.<sup>101</sup>

Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia menolak untuk datang lalu laki-laki itu*

---

<sup>101</sup> Abdillah Firmansyah Hasan, *“Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat”*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2018), hlm.79.

*tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga subuh,” (H.R Ahmad, Bukhari, dan Muslim).<sup>102</sup>*



---

<sup>102</sup> Rizem Aizin, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hlm.137.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti serta menganalisa hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam UU Perkawinan NO 1 Tahun 1974 ditinjau dari kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* karya Abu Laits Samarqandi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bagaimana Analisis terhadap Hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kitab *Tanbīh Al-Gāfilīn*?

Secara umum hak dan kewajiban suami istri diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban bersama suami istri
  1. Menjaga keutuhan Rumah tangga.
  2. Hak dan kedudukan suami istri seimbang
  3. Saling sepakat dalam hal menentukan tempat tinggal
  4. Pemenuhan lahir dan batin
- b. Kewajiban suami
  1. Melindungi Istri
  2. Memberikan Pendidikan.
  3. Memberikan Nafkah.
  4. Memperlakukan istri dengan baik
  5. Sabar ketika istri nusyuz

c. Kewajiban istri

1. Taat kepada suami
2. Menjaga kehormatan dan harta suaminya
3. Mendidik anak
4. Menunaikan tugas dan pekerjaan rumah

d. Hak suami

1. Ditaati oleh istrinya
2. Dilayani oleh istrinya

e. Hak isteri

1. Hak untuk dilindungi
2. Hak mendapatkan pendidikan
3. Hak mendapatkan nafkah
4. Hak istri memperoleh perlakuan yang baik

Namun ada beberapa hal yang ada di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tetapi tidak ada di dalam kitab *Tanbīh Al-Gāfilīn*. Begitupun sebaliknya ada di dalam Kitab *Tanbīh Al-Gāfilīn* tetapi tidak ada di UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Adapun yang ada di dalam kitab *Tanbīh Al-Gāfilīn* adalah sebagai berikut :

1. Nafkah yang akan diberikan kepada keluarga (istri dan anak) harus nafkah yang halal. Sebagaimana hadis berikut ini :

...أَنْ يُتَعَمَّهَ الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتْهُ مِنْ الْحَرَامِ يَذُوبُ بِالنَّارِ...

Memberi nafkah (makanan) halal, karena daging makanan haram menumbuhkan cairan api neraka...

2. Istri wajib melayani suaminya dalam kondisi apapun dan dimanapun itu. sebagaimana disebutkan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami walaupun diatas kendaraan sekalipun, istri tidak boleh puasa suannah tanpa seizin suaminya kecuali puasa ramadhan, dan istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya.
3. suami tidak berkewajiban melayani istrinya, tetapi berkewajiban memberikan nafkah berupa lahir dan batin kepada istrinya.

Sedangkan yang tidak ada di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada ketentuan bahwa nafkah harus halal.
2. Di dalam UU perkawinan tidak dijelaskan tentang ketaatan seorang istri, tetapi menyebutkan bahwa istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga yang sebaik-baiknya. Sedangkan analisis penulis salah satu bentuk mengurus rumah tangga yaitu mengurus suami dan taat kepada suami.
3. pemenuhan lahir dan batin merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri

Di antara Ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah yakni surat An-Nahl Ayat 116, Al-Baqarah ayat 223, At-Thalaq ayat 7, An-Nisa ayat 19. sedangkan yang membahas tentang seks (kebutuhan

biologis) yaitu Q.S An-Nisa (4) : 19. dan dalil tentang ketaatan kepada istri yaitu Q.S An-Nisa (4) : 34.

#### **A. SARAN**

1. Sagala bentuk ketidakadilan dan penindasan terutama kepada istri adalah harus dihilangkan. salah satu caranya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sesuai dengan nilai keadilan bagi sesama. Oleh karenanya sangat penting civitas akademika untuk membahas secara komprehensif tentang masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Islam yang memberikan nilai keadilan pada keduanya agar hukum-hukum agama yang bias gender atau berat sebelah. sebagaimana kitab-kitab kuning di pesantren menjadi terbantahkan, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa istri adalah lebih rendah dari pada suami. semuanya adalah sama dan sejajar di depan hukum dan memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang sama
2. Sebelum akad nikah ditanda tangani calon mempelai laki-laki maupun perempuan hendaknya masing-masing pihak mengetahui bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Serta mempunyai tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing.
3. Diharapkan bagi para pembaca, agar dengan skripsi ini dapat memahami tentang kewajiban-kewajiban suami istri sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. Serta melaksanakan kewajibannya bagi seseorang yang telah menikah terhadap keluarganya terutama bagi suami.



4. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami istri untuk memahami lebih dalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari makna dari sebuah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri tentunya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Laits As Samarqandi, Al-Faqih. Terj. *Tanbihul Ghofilin Pembangun jiwa dan Moral Umat*. Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019
- Aizin, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta : Laksana. 2018.
- Ali Makhrus, Zulfa. “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghofilin Karya Imam Abu Laits As-Samarqand”.*Skripsi*. Salatiga : IAIN Salatiga. 2018.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Laduny. 2020.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- As-Ṣalṭh, Ṣubḥī. ‘*Ulum Al-Hadīs Wa Muṣṭalahuh*. Beirut : Dar Al-‘Ilmi. 1988
- As-Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat. Cet. Ke-4*. Jakarta : Imprint Bumi Aksara. 2015.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Hasan, Abdillah Firmansyah. “*Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*”. Jakarta : PT. Gramedia. 2018.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Siraja. 2003.
- Hamidi, Luthfi. Dkk. “Pedoman Penulisan Skripsi”, Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak. Cet.2*. Yogyakarta : LPPI. 2020.
- Isnaini, Putri. “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasaoi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqudillijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain”. *Skripsi*. Salatiga : Iain Salatiga. 2017.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta : LKAJ.1999.
- Junaedi Ismail, Didi. dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami dibawah rida illahi*, Bandung : Mutaka Setia. 2000.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I*, Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Khatimah, Umi Khusnul. *Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Jurnal Ahkam : Vol.XIII. No 2 Juli 2013.
- Mamahit, Laurensius. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatium. Vol.1/No.1/Jan-maret/2013
- Muhtar Syarofi, Ahmad. "Hak dan kewajiban suami istri yang berkarier ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam (studi di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten malang)". *Skripsi*. Malang : UIN Malik Ibrahim, 2011.
- Nafisah, Durotun. "Hak dan Kewajiban Suami Iasti dalam Perspektif Fiqh (Telaah atas Kitab "Uqūd al-Lujjain Fī Bayāni Huqūq Az-Zaujain)". *Skripsi* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,1998.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Perspektif filsafat hukum islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, Jurnal Studi Keislaman*. Vol.15. No.1. Juni 2015.
- Nawawi, Muhammad. *Tanqīh Al-Qaul Hadis*. Semarang : Toha Putra. 1978.
- Nawawi, Muhammad Umar. *Uqud Al-Lujjain Fī Bayāni Huquq Az-Zaujain*. Semarang : Toha Putra. tt.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fiqih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*, Jakarta : Kencana. 2019.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten : Cempaka Putih. 2019.
- Nurudin, Amir dan Ashari Akmal Terigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2004.
- Pangkahela,Wimpie. *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obsterti dan Genekologi Sosial*. t.tp : Yayasan Bina Pustaka. 2005.
- Prayoga, Toher. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H Husein Muhammad*). *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fikih Munakahat*, Jakarta : KENCANA, 2003.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI. 2012.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Rifai, Ahmad, dkk. Sejarah Undang-undang Perkawinan atas pendapat hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Jurnal of Indonesian History*. Vol. 4, No.1, 2015.
- Rohaedi, Edi. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual dengan Binatang (Betiality). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*.
- Samarqandi, Abu Laits. *Terj. Abu Imam Taqiyudin*. Surabaya : Mutiara Ilmu. 2009.
- Sudarto. *"Ilmu Fikih (Refleksi tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta : DEEPUBLISH. 2018.
- Sulistiyawati, Ginanjar. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas". *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syamsudin, Mohamad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto". *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel. 2018.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006
- Syarofi , Ahmad Muhtar. "Hak dan kewajiban Istri yang berkarir di Tinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta : UI Press. 2009.
- Triana, Nita. Dkk. "Pedoman Penulisan Skripsi fakultas syariah", Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2009.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 1991.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2010.

نصرين محمدبت ابرهم السمرقندي , تَنْبِيْهُ الْعَافِلِيْنَ , (سوربايا : الحرمين, ٣١٠٢)

<http://wongndeso-tholabulilmi.blogspot.com/p/abu-laits-as-samarqandi.html>  
diakses tanggal 4 september 2020

<https://ikzulsalleh.wordpress.com/tag/abu-Laits-as-samarqandi/> diakses tanggal 4 oktober 2020 pukul 15.30

<https://udhadotme.wordpress.com/2014/10/15/imam-nasr-bin-muhammad-as-samarqandi/> diakses hari Kamis 08 Oktober 2020 pukul 23.09



IAIN PURWOKERTO

## Lampiran 1

### **BAB VI**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

##### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

##### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

##### **Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

##### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

##### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

IAIN PURWOKERTO

## باب حق المرأة على الزوج

قال الفقيه رحمه الله تعالى: حق المرأة على الزوج خمسة أشياء، أولها: أن يخدمها من وراء ستر ولا يدعها تخرج من وراء السترة، فإنها عورة وخروجها إثم وترك للمروءة. والثاني: أن يعلمها ما تحتاج إليه من العلم بما لا يد لها من أحكام الوضوء والصلوات والصوم. والثالث: أن يطعمها الحلال، فإن اللحم إذا نبت من الحرام يذوق بالنار. والرابع: أن لا يظلمها فإنها أمانة عنده. والخامس: إن تناولت عليه بحتمل ذلك منها نصيحة لها لكيلا تقع في أمر هو أضر بها مما وقعت فيه.

## باب حق الزوج على زوجته

وروى عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ قال: «أن لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر قنبر، ولا تصوم يوماً إلا بإذنه إلا رمضان، فإن فعلت كان الأجر له، والوزر عليها، ولا تخرج إلا بإذنه، فإن خرجت لنفسها لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع».



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## BIODATA MAHASISWA

1. Nama : KURNI AMINATUS  
SALAMAH
2. NIM : 1617302025
3. Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 31 Oktober 1997
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Mawar  
RT/RW : 07/03  
Desa/ Kelurahan : Karang Pakis  
Kecamatan : Nusawungu  
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap/  
53283  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan :  
RT/RW :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/ Kode Pos :  
Propinsi :
8. Telepon/ HP Aktif : 085855982597
9. Email : kurnisalamah@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Kurni Aminatus salamah
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Wasito  
Ibu : Siti  
Syamsiyah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Tani  
Ibu : Ibu Rumah  
Tangga
13. Asal Sekolah : MA Negeri Sumpiuh
14. Judul Skripsi : HAK DAN



KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI (Studi Komparasi  
UU Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan  
dan Kitab Tanbīh Al-  
Gāfilīn)

15. Tanggal Lulus Munaqasyah :  
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan  
periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurni', written over a light blue rectangular background.

KURNI AMINATUS SALAMAH  
NIM. 1617302025

IAIN PURWOKERTO